**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**
**SEKRETARIAT DAERAH**
Jl. Let. Jend. Sukowati Nomor 51 Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faksimile (0298) 321398 Situs http://salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 800.1.2.2/1951**

**TENTANG**

**PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800.1.2.2/2006 tanggal 27 September 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, dibuka kesempatan bagi **Tenaga Non ASN Pemerintah Kota Salatiga** yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

## I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi sebanyak 14 formasi jabatan fungsional. Informasi lebih lanjut terkait formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** pengumuman ini.

## II. MASA KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Masa Hubungan Perjanjian kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
3. Hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## III. PERSYARATAN PELAMAR PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024

Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, yang dapat melamar adalah :

a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau

b. Pegawai yang TERDAFTAR dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
c. Pegawai yang TIDAK TERDAFTAR dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

Formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 hanya dapat dilamar oleh Non ASN Pemerintah Kota Salatiga.

## IV. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Usia paling rendah 20 tahun 0 bulan (dua puluh tahun nol bulan) dan paling tinggi 57 tahun 0 bulan (lima puluh tujuh tahun nol bulan) pada saat melamar (pada saat submit pendaftaran di SSCASN).
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah).
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
9. Memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
10. Sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang masih berlaku (wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.
13. Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja.

14. Surat Keterangan Bekerja dan Saurat Keterangan Aktif Bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 13 dibuat sesuai format pada **lampiran V dan VI** pengumuman ini, dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh:
    a. Kepala Dinas bagi pelamar yang memililiki pengalaman kerja di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat;
    b. Direktur bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
15. Lulusan dari perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan Surat Pengesahan Ijazah dan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
16. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi wajib melampirkan ijazah Sarjana (S-1)/D-IV dan ijazah Profesi.
17. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar.
18. Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).
19. Surat Keterangan Lulus dan Ijazah Sementara **tidak dapat dipergunakan.**
20. Penyandang disabilitas dapat melamar pada semua formasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Panita Seleksi ASN Pemerintah Kota Salatiga melalui Help Desk terkait dengan formasi jabatan yang beresiko tinggi.
21. Status sebagai pelamar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 21 dibuktikan dengan:
    a. Surat Keterangan penyandang disabilitas sesuai dengan **lampiran VII** pengumuman ini dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
    b. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
22. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

## V. MEKANISME SELEKSI

1. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
    a. Seleksi Administrasi; dan
    b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

Seleksi sebagaimana huruf b dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

2. Pembobotan Nilai dan Nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsionakl Kesehatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
   b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat),
3. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian sebagai berikut:
   a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
   b. 180 (seratus delapan pulug) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
   c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
4. Khusus pelamar yang melamar pada jabatan **Bidan Terampil, Perawat Terampil dan Perawat Ahli Pertama** apabila memiliki dokumen SK atau Piagam yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan dengan salah satu dokumen yang berisi tentang:
   a. SK Pengangkatan Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan;
   b. SK Pengangkatan Penugasan Khusus berbasis Individu-(NSI) Kementerian Kesehatan;
   c. SK Pengangkatan Penugasan Khusus berbasis Tim-(NST) Kementerian Kesehatan;
   d. SK Penerima Bantuan Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
   e. Piagam Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan.

   dapat diunggah pada aplikasi SSCASN dan apabila memenuhi syarat maka pelamar akan mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai paling tinggi untuk seleksi kompetensi teknis.
5. **Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik dengan urutan priorotas sebagai berikut:**
   a. Eks THK -II;

b. Pegawai yang TERDAFTAR dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktrif bekerja pada instansi pemerintah;
c. Pegawai yang TIDAK TERDAFTAR dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

6. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagimana dimaksud pada angka 5.
7. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan selesi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
8. Ketentuan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu masih menunggu pengaturan dari Pemerintah Pusat.
9. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan gaji pokok sesuai pangkat sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** pengumuman ini.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga dapat dilihat melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/.
2. Pendaftaran PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga akan diinformasikan lebih lanjut melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/, https://casn.salatiga.go.id/, https://salatiga.go.id/, dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Salatiga dan BKPSDM Kota Salatiga.
3. Calon Pelamar wajib memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
4. Pelamaran dilakukan secara daring melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
5. Apabila pelamar tidak dapat melakukan pendaftaran karena ketidaksesuaian data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, pelamar dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.

6. Alur pembuatan akun SSCASN
    a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/;
    b. Membuat akun SSCASN;
    c. Log in ke akun SSCASN yang telah dibuat;
    d. Melengkapi biodata.
7. Alur daftar formasi
    a. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan;
    b. Memilih formasi;
    c. Mengunggah dokumen;
    d. Meneliti resume, apabila sudah benar akhiri pendaftaran;
    e. Mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
8. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. **Simpan kartu dengan baik**.
9. Dokumen persyaratan yang diunggah melalui situs **https://sscasn.bkn.go.id/** terdiri dari:
    a. *Scan* berwarna asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan format JPEG;
    b. Pas foto berwarna terbaru tampak depan terbaru berlatar belakang merah, memakai pakaian formal atasan putih polos (bagi wanita berjilbab, jibab berwarna hitam polos), ukuran file max 200 kb dengan format JPG atau JPEG;
    c. *Scan* surat lamaran **ditujukan kepada WALI KOTA SALATIGA di Salatiga**, diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai format pada **lampiran III** pengumuman ini (format dapat diunduh pada https://casn.salatiga.go.id/);
    d. *Scan* berwarna ijazah asli dan *scan* berwarna ijazah asli pendidikan sebelumnya bagi pendidikan transfer/profesi dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*).
    e. Bagi pelamar yang melamar pada formasi yang mensyaratkan ijazah profesi, scan berwana ijazah profesi asli digabungkan dengan ijazah asli S-1/D-IV dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
    f. *Scan* berwarna transkrip nilai asli, *scan* berwarna transkrip nilai asli pendidikan sebelumnya bagi pendidikan transfer dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);

g. Bagi pelamar yang melamar pada formasi yang mensyaratkan ijazah profesi, scan berwana transkrip nilai profesi asli digabungkan dengan transkrip nilai asli S-1/D-IV dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 file);
h. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri Ijazah dan Transkrip dilampiri Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (lebih dari 2 lembar jadikan 1 file);
i. Scan berwarna asli Surat Keterangan Bekerja dan Aktif Bekerja dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam romawi IV angka 14.
j. Scan berwarna asli Surat Pernyataan 5 point diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai lampiran IV pengumuman ini;
k. Scan berwarna asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan STR);
l. Untuk pelamar penyandang disabilitas, Scan berwarna asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (lebih dari 2 lembar jadikan 1 file);
m. Untuk pelamar penyandang disabilitas, mengirimkan video keseharian pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
n. Semua scan dokumen yang diunggah harus terbaca dengan jelas;
o. Ukuran file dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan pada situs https://sscasn.bkn.go.id/.
p. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
q. Apabila pelamar diketahui melamar:
    1) lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
    2) menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,

    maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
r. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib.
s. Setelah dipastikan benar, pelamar memilih simpan dan kirim sehingga data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2024, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN.

## VII. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs https://sscasn.bkn.go.id/ dengan persyaratan pelamaran.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs https://sscasn.bkn.go.id/.
3. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi.
4. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia.
5. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan tersebut diajukan melalui SSCASN.

## VIII. LAIN - LAIN

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Wawancara akan disampaikan melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/ dan https://casn.salatiga.go.id/.
2. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Salatiga tidak memungut biaya dalam bentuk apapun.
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi dan ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta otomatis peserta dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti.
4. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Salatiga tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
6. Pemerintah Kota Salatiga tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Wali Kota Salatiga/Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Salatiga, sehingga peserta diharapkan tidak menanggapi tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2024.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan/meninggal dunia, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil usulan Panitia Seleksi Nasional;
8. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

9. PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Keputusan pengangkatan tersebut dijadikan sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah.

## IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PPPK T.A. 2024 BAGI PELAMAR PRIORITAS GURU, EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN

| NO | TAHAPAN | JADWAL |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 30 September s.d. 19 Oktober 2024 |
| 2 | Pendaftaran *online* dan unggah dokumen | 1 s.d. 20 Oktober 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 1 s.d. 29 Oktober 2024 |
| 4 | Pengumuman hasil seleksi administrasi | 30 Oktober s.d. 1 November 2024 |
| 5 | Masa sanggah | 2 s.d. 4 November 2024 |
| 6 | Jawab sanggah | 2 s.d. 6 November 2024 |
| 7 | Pengumuman pasca sanggah | 5 s.d. 11 November 2024 |
| 8 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi | 26 November s.d. 1 Desember 2024 |
| 9 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 2 s.d. 19 Desember 2024 |
| 10 | Pengumuman kelulusan | 24 s.d.31 Desember 2024 |
| 11 | Pengisian Daftar Riwayat Hidup PPPK | 1 s.d. 31 Januari 2025 |
| 12 | Usul Penetapan NI PPPK | 1 s.d. 28 Februari 2025 |

## X. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK T.A. 2024 BAGI PELAMAR TENAGA NON ASN YANG AKTIF BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH (TERMASUK LULUSAN PPG UNTUK FORMASI GURU DI INSTANSI DAERAH)

| NO | TAHAPAN | JADWAL |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 1 s.d. 30 November 2024 |
| 2 | Pendaftaran *online* dan unggah dokumen | 17 November s.d. 31 Desember 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025 |
| 4 | Pengumuman hasil seleksi administrasi | 4 s.d. 18 Februari 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Masa sanggah | 19 s.d. 21 Februari 2025 |
| 6 | Jawab sanggah | 20 s.d. 27 Februari 2025 |
| 7 | Pengumuman pasca sanggah | 22 s.d. 28 Februari 2025 |
| 8 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi | 9 s.d. 16 April 2025 |
| 9 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 17 April s.d. 16 Mei 2025 |
| 10 | Pengumuman kelulusan | 22 s.d. 31 Mei 2025 |
| 11 | Pengisian Daftar Riwayat Hidup PPPK | 1 s.d. 30 Juni 2025 |
| 12 | Usul Penetapan NI PPPK | 1 s.d. 31 Juli 2025 |

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh pelamar PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Untuk perkembangan informasi lebih lanjut pelamar diharapkan untuk selalu memantau situs **https://sscasn.bkn.go.id/, https://casn.salatiga.go.id/, dan https://salatiga.go.id/** dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Salatiga dan BKPSDM Kota Salatiga serta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Salatiga Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga melalui :

a. Telepon : **(0298) 325615** pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB, Jumat Pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB)
b. Aplikasi Telegram : **@bkpsdm_salatiga**
c. Sekretariat Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Salatiga tidak menerima tatap muka langsung dengan pelamar, semua pertanyaan hanya dilayani lewat media elektronik dan telepon sebagaimana tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Kota Salatiga
Pada Tanggal : 30 September 2024

PANITIA SELEKSI PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Ketua,

PEMERINTAH KOTA SETDA SALATIGA

Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M

LAMPIRAN I PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN ASN KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/1951
TANGGAL : 30 September 2024

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN**
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN | PERSYARATAN STR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR KESEHATAN - PERTAMA | S-1 SARJANA BIDANG KESEHATAN/ S-1 PROFESI BIDANG KESEHATAN / D-IV/ SARJANA TERAPAN BIDANG KESEHATAN:<br>1. S1 KEDOKTERAN<br>2. S1 KEDOKTERAN GIGI<br>3. S1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS<br>4. S1 PSIKOLOGI YANG LULUS SEBELUM TANGGAL 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS<br>5. S1 KEPERAWATAN<br>6. S1 KEBIDANAN<br>7. S1 FARMASI<br>8. S1 KESEHATAN LINGKUNGAN<br>9. S1 GIZI<br>10. S1 ILMU GIZI<br>11. S1 GIZI DAN DIETETIKA<br>12. S1 GIZI KESEHATAN<br>13. S1 KESEHATAN MASYARAKAT<br>14. S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL | TANPA STR | DAPAT DILAMAR DISABILITAS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15. S1 EPIDEMIOLOGI<br>16. S1 KESEHATAN KERJA<br>17. S1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA<br>18. S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT<br>19. S1 FISIOTERAPI<br>20. S1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN<br>21. S1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK<br>22. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN<br>23. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEBIDANAN<br>24. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN BIDAN PENDIDIK<br>25. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN GIZI<br>26. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA<br>27. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK<br>28. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN LINGKUNGAN<br>29. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN<br>30. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN EPIDEMIOLOGI<br>31. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN KERJA | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA<br>33. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA<br>34. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN<br>35. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN FISIOTERAPI<br>36. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TERAPI WICARA DAN BAHASA<br>37. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN OKUPASI TERAPI<br>38. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR/ AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/ AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL<br>39. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN<br>40. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS<br>41. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN<br>42. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI<br>43. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN GIGI<br>44. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN GIGI<br>45. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI DAN MULUT | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 46. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI<br>47. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNISI GIGI<br>48. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTROMEDIK<br>49. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS<br>50. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI<br>51.DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI<br>52. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN<br>53. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI<br>54. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN RADIOLOGI<br>55. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN ORTOTIK<br>DAN PROSTETIK<br>56. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL<br>57. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK<br>58. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN<br>59. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60. DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK<br>61. PROFESI DOKTER<br>62. PROFESI DOKTER GIGI<br>63. PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS<br>64. PROFESI APOTEKER<br>65. PROFESI NERS<br>66. PROFESI BIDAN<br>67. PROFESI DIETISIEN<br>68. PROFESI FISIOTERAPIS | | | | |
| 2 | BIDAN - TERAMPIL | DIPLOMA III KEBIDANAN | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS KALICACING | STR BIDAN | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| 3 | BIDAN - TERAMPIL | DIPLOMA III KEBIDANAN | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS SIDOREJO LOR | STR BIDAN | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| 4 | PERAWAT – AHLI PERTAMA | 1. DIPLOMA IV KEPERAWATAN<br>2. PROFESI NERS | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS SIDOREJO LOR | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| 5 | PERAWAT – AHLI PERTAMA | 1. DIPLOMA IV KEPERAWATAN<br>2. PROFESI NERS | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS CEBONGAN | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PERAWAT – AHLI PERTAMA | 1. DIPLOMA IV KEPERAWATAN<br>2. PROFESI NERS | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SIDORJO KIDUL | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| 7 | PERAWAT - TERAMPIL | DIPLOMA III KEPERAWATAN | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA- PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| 8 | PERAWAT - TERAMPIL | DIPLOMA III KEPERAWATAN | 2 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS KALICACING | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| 9 | PERAWAT - TERAMPIL | DIPLOMA III KEPERAWATAN | 2 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS TEGALREJO | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| 10 | PERAWAT - TERAMPIL | DIPLOMA III KEPERAWATAN | 2 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS MANGUNSARI | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PERAWAT - TERAMPIL | DIPLOMA III KEPERAWATAN | 1 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA-PEMERINTAH KOTA SALATIGA-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS CEBONGAN | STR PERAWAT | TIDAK DAPAT DILAMAR DISABILITAS |
| JUMLAH | | | 14 | | | |

PANITIA SELEKSI PENGADAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Ketua,

PEMERINTAH KOTA SETDA SALATIGA

Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M

LAMPIRAN II PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN ASN KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/1951
TANGGAL : 30 September 2024

**GOLONGAN GAJI POKOK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

| NO. | JABATAN | JENJANG PENDIDIKAN | GOLONGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | PERAWAT – AHLI PERTAMA | PROFESI | X |
| 2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN - PERTAMA | S-1/DIPLOMA IV/PROFESI | IX |
| 3 | BIDAN - TERAMPIL | DIPLOMA III | VII |
| 4 | PERAWAT - TERAMPIL | DIPLOMA III | VII |

PANITIA SELEKSI PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Ketua,

PEMERINTAH KOTA SETDA SALATIGA

Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M

LAMPIRAN III PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN ASN KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/1951
TANGGAL : 30 September 2024

……., ……2024
*(tanggal sesuai pada saat peserta pilih/daftar instansi di portal SSCN)*

Kepada
Yth. WALI KOTA SALATIGA

di
SALATIGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Tempat/Tanggal Lahir : ……., ……

Jenis kelamin : ……

Pendidikan : ……

Jabatan yang dilamar : ……..

Unit Kerja Penempatan : ……

Alamat : ……

Nomor Telepon : ……

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan sebagai berikut:

1. ….
2. ….
3. ….dst. (sesuai persyaratan pada pengumuman)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi ASN Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai Elektronik/
Meterai Tempel
10.000

ditandatangani
(nama_lengkap)

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN ASN KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/1951
TANGGAL : 30 September 2024

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Salatiga,.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai Elektronik/

Meterai Tempel
10.000

Nama Terang

LAMPIRAN V PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN ASN KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/1951
TANGGAL : 30 September 2024

**KOP UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH**

---

SURAT KETERANGAN BEKERJA

NOMOR: .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :

Tempat/tanggal lahir:

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai …(diisi sesuai formasi yang dilamar).. selama.....tahun.....bulan, terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal surat ini dibuat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2024

Jabatan .....

Meterai Elektronik/
Meterai Tempel
10.000

CAP

Ttd

Nama pimpinan unit kerja

LAMPIRAN VI PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN ASN KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/1951
TANGGAL : 30 September 2024

**KOP UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH**

---

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

NOMOR: .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

Terhitung sejak tanggal ……. sampai dengan tanggal surat ini dibuat MASIH AKTIF BEKERJA pada (tuliskan Unit Kerja / Instansi) secara terus menerus dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2024

Jabatan .....

Meterai Elektronik/
Meterai Tempel
10.000

CAP

Ttd

Nama pimpinan unit kerja

LAMPIRAN VII PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI
PENGADAAN ASN KOTA SALATIGA

NOMOR : 800.1.2.2/1951
TANGGAL : 30 September 2024

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Jenis Kelamin: Laki/Perempuan*) |
| Umur | : | |
| NIK | : | |
| Ada Disabilitas | : | Ya/Tidak*) |
| Lokasi Disabilitas | : | |

- Susunan syaraf pusat; sebutkan_____
- Organ Penginderaan; sebutkan_____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
- Tangan dominan kanan/kiri*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
- Lain-lain _____

**ANAMNESIS****)

1. Riwayat disabilitas :
   - Sejak lahir, diagnosa _____
   - Sesudah kecelakaan, pada tahun_____, diagnosa _____
   - Sesudah sakit, pada tahun_____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri*):
   - Mampu
   - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa_____
   - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
   - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga*)

**HASIL PEMERIKSAAN****)

4. Jenis Disabilitas:
   a. Disabilitas Fisik
      1) Amputasi (Tangan/Kaki)*)
      2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
      3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
      4) *Cerebral Palsy* (CP)
   b. Disabilitas Sensorik
      1) Netra
         a) Buta total
         *b)* Persepsi cahaya/*low vision*
      2) Rungu
      3) Wicara
   c. Disabilitas Intelektual
      1) Disabilitas grahita
      2) *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental
   1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian) *)
   2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :
   1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
   2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
   3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas,sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
   4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
   5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
   6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:
   1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
   2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____
   1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
   2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

   Gangguan Extremitas bawah: _____
   1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
   2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan_____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan_____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu
**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas